



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Brigjend Soetran No. 11 Telp./Fax. (0355) 791490  
TRENGGALEK 66315

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 025 /406.014/ 2023**

**TENTANG  
WAKTU PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN TRENGGALEK**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan maka perlu memberikan kepastian dengan menetapkan waktu pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan waktu pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Citpa Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6573).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : Waktu pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek  
pada tanggal : 6 - 1 - 2023

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK



**dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes**  
NIP. 196703311996032003

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR: 188.45/ Q25 /406.014/ 2023  
TANGGAL: 6-1-2023  
TENTANG WAKTU PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK

**WAKTU PELAYANAN  
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN 2023**

1. Pelaksanaan pelayanan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai hari  
Senin s.d. Jum'at.
2. Jam operasional pelayanan :

<b>Pelayanan</b>	<b>Hari</b>	<b>Jam Operasional</b>	<b>Istirahat</b>
Loket SLRT GERTAK	Senin s.d. Jum'at	08.00-15.00 WIB	11.30 -12.30
Rekomendasi Dispensasi Kawin	Senin dan Selasa	08.30-15.00 WIB	12.00 -13.00
Pelayanan On-call	Setiap hari	24 Jam	11.30 -12.30

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK



**dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes**  
NIP. 196703311996032003